



**P U T U S A N**

**No. 0066/Pdt.G/2013/PA.Crp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0066/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2011 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/18/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Juli 2011
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;-



3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 8 bulan, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;-
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tasikmalaya selama lebih kurang 1 minggu. Dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Kayu Manis selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan ;-
5. Bahwa, 5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Orang tua Termohon sering meminta uang pada Termohon, tentu saja Termohon meminta uang tersebut pada Pemohon, dan jika Pemohon tidak memberikannya Termohon selalu marah pada Pemohon ;-
  - Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Termohon hingga 1 (satu) bulan lamanya;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 Januari 2013, terjadi karena Pemohon mengajak teman Pemohon yang bernama PARNO untuk membantu Pemohon membuat pondok di kebun, namun Termohon tidak suka Pemohon bekerja dibantu oleh teman Pemohon, sehingga Termohon marah-marah, dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 25 hari lamanya;-
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon serta perangkat desa sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:



**PRIMER**

- a. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menceraikan Pemohon dengan Termohon ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**S U B S I D E R :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 5 dan 14 Februari 2013 dan 13 Februari 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/18/VII/2011 tanggal 19-07-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa ketika menikah ayah Termohon sudah meninggal, Termohon juga tidak punya saudara laki-laki sehingga yang menikahnya adalah walil hakim;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun tetapi sekarang sudah pisah yang disebabkan Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit, terakhir Termohon pergi ke rumah orang tuanya sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi bahkan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya pada saat saksi ikut membantu Pemohon membuat pondok di kebun, Termohon tidak senang saksi ikut membantu Pemohon pondok tersebut;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yakni tetap dengan permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Juli 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun hanya tiga bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon sering meminta uang kepada Termohon, dan Termohon meminta uang tersebut kepada Pemohon, dan apabila Pemohon tidak memberikannya, Termohon marah, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit bahkan sampai satu bulan lamanya yang puncaknya terjadi pada tanggal 3 Januari 2013 karena Termohon tidak senang teman Pemohon membantu Pemohon membangun pondok di kebun, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah, pada awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon sering meminta uang kepada Termohon, dan Termohon meminta uang tersebut kepada Pemohon, dan apabila Pemohon tidak memberikannya, Termohon marah, dan apabila terjadi perselisihan dan



pertengkaran Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit bahkan sampai satu bulan lamanya yang puncaknya terjadi pada tanggal 3 Januari 2013 karena Termohon tidak senang teman Pemohon membantu Pemohon membangun pondok di kebun sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak terdapat kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) KHI serta mengingat pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;





3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sirjoni** dan **Djurna'aini, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Saliman** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Sirjoni**

**A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**

**Djurna'aini, S.H**

Panitera Pengganti

**Drs. Saliman**

Hal 7 dari 8 hal.Put. No.0066/Pdt.G/2013/PA.Crp



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp.	175.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 266.000,00